SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan . . .

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 174);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2026 sejumlah Rp2.126.397.663.196,00 (dua triliun seratus dua puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah)
(2) APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Pendapatan Daerah;
    b. Belanja Daerah; dan
    c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp2.126.397.663.196,00 (dua triliun seratus dua puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4. . .

Pasal 4

(3) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.275.455.778,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak Daerah;
   b. retribusi Daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
   d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(4) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp688.548.801.372,00 (enam ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).

(5) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp213.455.085.009,00 (dua ratus tiga belas miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh lima ribu sembilan rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.592.644.563,00 (dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

(5) Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp77.678.924.834,00 (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp688.548.801.372,00 (enam ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus empat

puluh delapan juta delapan ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak reklame sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah);
b. pajak air tanah sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
c. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp107.000.000.000,00 (seratus tujuh miliar rupiah);
d. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp108.548.801.372,00 (seratus delapan miliar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
e. pajak barang dan jasa tertentu sebesar Rp278.500.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah);
f. opsen pajak kendaraan bermotor sebesar Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar rupiah); dan
g. opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp58.500.000.000,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp213.455.085.009,00 (dua ratus tiga belas miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh lima ribu sembilan rupiah) yang terdiri atas:
    a. retribusi jasa umum;
    b. retribusi jasa usaha; dan
    c. retribusi perizinan tertentu.
(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp178.329.223.944,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp114.251.839.864,00 (seratus empat belas miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp17.309.598.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah);
d. retribusi pelayanan pasar sebesar Rp17.117.786.080,00 (tujuh belas miliar seratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh rupiah); dan
e. retribusi pelayanan pendidikan sebesar sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.905.861.065,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam puluh limarupiah), yang terdiri atas:
a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebesar Rp4.419.085.465,00 (empat miliar empat ratus sembilan belas juta delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
b. retribusi rumah potong hewan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
c. retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp6.047.512.000,00 (enam miliar empat puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
d. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebesar Rp6.318.165.000,00 (enam miliar tiga

ratus delapan belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

e. retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sebesar Rp625.118.600,00 (enam ratus dua puluh lima juta seratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);

f. retribusi pemanfaatan aset Daerah sebesar Rp15.270.980.000,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.220.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

a. retribusi persetujuan bangunan gedung sebesar Rp2.120.000.000,00 (dua miliar seratus dua puluh juta rupiah); dan

b. retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.592.644.563,00 (dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa dividen atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah.

Pasal 8

Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp77.678.924.834,00 (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp3.380.054.548,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah);
c. jasa giro sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);
d. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
e. pendapatan badan layanan umum Daerah sebesar Rp66.998.870.286,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
f. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
g. pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
h. pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.071.746.191.571,00 (satu triliun tujuh puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 10

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp973.222.814.800,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas:

a. insentif fiskal;
b. dana bagi hasil;
c. dana alokasi umum; dan
d. dana alokasi khusus.

Pasal 11

Anggaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 12

Anggaran dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp26.515.198.800,00 (dua puluh enam miliar lima ratus lima belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) terdiri atas:
a. dana bagi hasil yang bersumber dari pajak; dan
b. dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam.

Pasal 13

(1) Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp26.095.758.800,00 (dua puluh enam miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) terdiri atas:
    a. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp409.248.000,00 (empat ratus sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
    b. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp16.731.086.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan puluh enam ribu rupiah); dan
    c. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp8.955.424.800,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp419.440.000,00 (empat ratus

sembilan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri atas:

a. dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi sebesar Rp43.711.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
b. dana bagi hasil sumber daya alam pengusahaan panas bumi sebesar Rp3.626.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu);
c. dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara-landrent sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
d. dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan-provisi sumber daya hutan sebesar Rp124.848.000,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah); dan
e. dana bagi hasil sumber daya alam perikanan sebesar Rp247.255.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 14

Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp727.668.377.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas:

a. dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp709.651.145.000,00 (tujuh ratus sembilan miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah); dan
b. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp18.017.232.000,00 (delapan belas miliar tujuh belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 15

Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp219.039.239.000,00 (dua ratus sembilan belas miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) terdiri atas:

a. dana alokasi khusus fisik; dan
b. dana alokasi khusus non fisik.

Pasal 16

Dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan dan keluarga berencana.

Pasal 17

(1) Dana alokasi khusus non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp217.779.239.000,00 (dua ratus tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:
    a. bantuan operasional penyelenggaraan museum;
    b. bantuan operasional penyelenggaraan taman budaya;
    c. bantuan operasional kesehatan;
    d. bantuan operasional keluarga berencana;
    e. dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
    f. bantuan operasional sekolah reguler;
    g. bantuan operasional sekolah kinerja;
    h. bantuan operasional pendidikan anak usia dini reguler;
    i. bantuan operasional pendidikan anak usia dini kinerja;
    j. bantuan operasional pendidikan kesetaraan reguler;
    k. bantuan operasional pendidikan kesetaraan kinerja;
    l. bantuan operasional kesehatan puskesmas;
    m. tunjangan profesi guru;
    n. tambahan penghasilan guru; dan
    o. bantuan operasional pengawasan obat dan makanan.
(2) Bantuan operasional penyelenggaraan museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).
(3) Bantuan operasional penyelenggaraan taman budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(4) Bantuan. . .

(4) Bantuan operasional kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp6.132.853.000,00 (enam miliar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

(5) Bantuan operasional keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp3.995.402.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua ribu rupiah).

(6) Dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah).

(7) Bantuan operasional sekolah reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp81.099.500.000,00 (delapan puluh satu miliar sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

(8) Bantuan operasional sekolah kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp1.064.500.000,00 (satu miliar enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

(9) Bantuan operasional pendidikan Pendidikan anak usia dini reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp8.688.000.000,00 (delapan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

(10) Bantuan operasional pendidikan Pendidikan anak usia dini kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

(11) Bantuan operasional pendidikan kesetaraan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp4.146.300.000,00 (empat miliar seratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

(12) Bantuan operasional pendidikan kesetaraan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

(13) Bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar

Rp15.063.329.000,00 (lima belas miliar enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

(14) Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp93.380.373.000,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

(15) Tambahan penghasilan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

(16) Bantuan operasional pengawasan obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o sebesar Rp395.482.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

(17) Bantuan pengembangan program perpustakaan daerah sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Pasal 18

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp98.523.376.771,00 (sembilan puluh delapan miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri atas:

a. pendapatan bagi hasil; dan
b. bantuan keuangan.

Pasal 19

Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp98.523.376.771,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar Rp7.279.273.971,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);

b. bagi. . .

b. bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp276.231.600,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
c. bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp52.163.817.000,00 (lima puluh dua miliar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
d. bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp16.510.000,00 (enam belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
e. bagi hasil dari pajak rokok sebesar Rp 38.787.544.200,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Pasal 20

Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 21

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 22

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp2.126.397.663.196,00 (dua triliun seratus dua puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer;

Pasal 23

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp1.895.612.048.320,60 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus dua belas juta empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh koma enam puluh sen) yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja subsidi;
e. belanja hibah; dan
f. belanja bantuan sosial.

Pasal 24

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp861.366.777.872,49 (delapan ratus enam puluh satu miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
    a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
    b. tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
    c. gaji dan tunjangan DPRD;
    d. gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah;
    e. penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah/wakil kepala daerah;
    f. belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan; dan
    g. belanja pegawai badan layanan umum daerah.

(2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp508.876.990.238,86 (lima ratus delapan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah koma delapan puluh enam sen), terdiri atas:

a. gaji pokok aparatur sipil negara sebesar Rp379.232.105.834,39 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh dua juta seratus lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah koma tiga puluh sembilan sen);
b. tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebesar Rp33.041.295.430,00 (tiga puluh tiga miliar empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
c. tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebesar Rp6.967.376.914,00 (enam miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
d. tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebesar Rp28.742.841.120,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah);
e. tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebesar Rp3.819.912.415,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus lima belas rupiah);
f. tunjangan beras aparatur sipil negara sebesar Rp19.849.626.882,00 (sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);
g. tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebesar Rp3.443.093.663,10 (tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga koma satu rupiah);
h. pembulatan gaji aparatur sipil negara sebesar Rp24.556.259,37 (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma tiga puluh tujuh sen);
i. iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebesar Rp30.237.994.322,00 (tiga puluh miliar dua

ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);

j. iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebesar Rp929.362.475,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah); dan

k. iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebesar Rp2.588.824.924,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).

(3) Tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp324.222.782.051,63 (tiga ratus dua puluh empat miliar dua ratus dua puluh dua juta tuju ratus delapan puluh dua ribu lima puluh satu rupiah koma enam puluh tiga sen), terdiri atas:

a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebesar Rp189.601.013.949,63 (seratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus satu juta tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah koma enam puluh tiga sen);

b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara sebesar Rp18.057.809.770,00 (delapan belas miliar lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah)

d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara sebesar Rp9.240.180.394,00 (sembilan miliar dua ratus empat puluh juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah); dan

e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebesar Rp106.923.777.938,00 (seratus enam miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh

puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).

(4) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 25.071.647.208,00 (dua puluh lima miliar tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah), terdiri atas:

a. uang representasi DPRD sebesar Rp1.006.486.928,00 (satu miliar enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
b. tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);
c. tunjangan beras DPRD sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
d. uang paket DPRD sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);
e. tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
f. tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp162.252.700,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
g. tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebesar Rp94.090.680,00 (sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
h. tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp8.075.120.000,00 (delapan miliar tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);
i. tunjangan reses DPRD sebesar Rp 1.940.400.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah);
j. pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

k. tunjangan. . .

k. tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp 6.347.807.000,00 (enam miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);

l. tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp5.516.796.000,00 (lima miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); dan

m. uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp64.260.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

(5) Gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.654.838.374,00 (satu miliar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas:

a. gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp63.400.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

b. tunjangan keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu ratus rupiah);

c. tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

d. tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

e. tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

f. pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

g. iuran jaminan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp81.869.860,00 (delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

h. iuran. . .

h. iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

i. iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

j. insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp1.256.900.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah); dan

k. insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan retribusi daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp119.918.514,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus empat belas rupiah).

(6) Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.043.120.000,00 (satu miliar empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas:

a. dana operasional pimpinan DPRD sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan

b. dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).

(7) Belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp497.400.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

(8) Belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 25

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan sebesar Rp920.427.701.328,11 (sembilan ratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah koma sebelas sen), terdiri atas:

a. belanja barang sebesar Rp129.198.525.749,61 (seratus dua puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah koma enam puluh satu sen);
b. belanja jasa sebesar Rp475.946.922.930,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
c. belanja pemeliharaan sebesar Rp54.072.675.347,84 (lima puluh empat miliar tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah koma delapan puluh empat sen);
d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp39.829.265.550,66 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah koma enam puluh enam sen);
e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp22.661.339.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebesar Rp32.578.014.500,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat belas ribu lima ratus rupiah);
g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebesar Rp12.533.127.200,00 (dua belas miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah); dan
h. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebesar Rp153.627.831.050,00 (seratus lima puluh tiga

miliar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima puluh rupiah).

Pasal 26

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c direncanakan sebesar Rp2.113.958.000,00 (dua miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 27

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 28

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e direncanakan sebesar Rp 91.745.399.720,00 (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:

a. hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
b. hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebesar Rp41.655.177.720,00 (empat puluh satu miliar enam ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah); dan
c. hibah dana bantuan operasional sekolah sebesar Rp50.090.222.000,00 (lima puluh miliar sembilan puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 29

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f direncanakan sebesar Rp19.958.211.400,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:

a. bantuan sosial kepada Individu sebesar Rp13.504.750.000,00 (tiga belas miliar lima ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

b. bantuan. . .

b. bantuan sosial kepada Keluarga sebesar Rp 5.416.086.000,00 (lima miliar empat ratus enam belas juta delapan puluh enam ribu rupiah);
c. bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp520.600.000,00 (lima ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah); dan
d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebesar Rp516.775.400,00 (lima ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Pasal 30

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp223.285.614.875,40 (dua ratus dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah koma empat puluh sen), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah sebesar Rp 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
b. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp77.442.206.688,00 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
c. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp22.684.652.900,00 (dua puluh dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp117.628.023.787,40 (seratus tujuh belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah koma empat puluh sen);
e. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp5.180.731.500,00 (lima miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah); dan
a. belanja modal aset lainnya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 31

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 32

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 33

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp54.376.015.847,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan Pembiayaan; dan
b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 34

Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp61.876.015.847,00 (enam puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 35

Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), yang digunakan untuk penyertaan modal daerah.

Pasal 36

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp54.376.015.847,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).

(2) Pembiayaan…

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp54.376.015.847,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 37

Ketentuan mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

a. Lampiran I berisi ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
b. Lampiran II berisi Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
c. Lampiran III.A berisi daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah uang;
d. Lampiran III.B berisi daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah barang;
e. Lampiran IV.A berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial uang;
f. Lampiran IV.B berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial barang;
g. Lampiran V.A berisi daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum;
h. Lampiran V.B berisi daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus;

i. Lampiran. . .

i.	Lampiran VI	berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil kota;
j.	Lampiran VII	berisi rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
k.	Lampiran VIII	berisi rincian dana bagi hasil-sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
l.	Lampiran IX	berisi sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam rancangan perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara;
m.	Lampiran X	berisi rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Wali Kota penjabaran APBD berdasarkan sumber dana;
n.	Lampiran XI	berisi daftar alokasi anggaran dana kapitasi per FKTP;
o.	Lampiran XII	berisi daftar alokasi anggaran dana bantuan operasional sekolah per sekolah; dan
p.	Lampiran XIII	berisi komitmen Pemerintah Daerah belanja pengadaan barang/jasa berupa

produk dalam negeri yang diklasifikasikan menurut urusan, bidang urusan, satuan kerja perangkat daerah, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, pembiayaan tahun anggaran 2025

Pasal 38

Ketentuan mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dituangkan lebih lanjut dalam DPA SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 Desember 2025

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI